

**POLA RELASI SUAMI ISTRI KELUARGA NELAYAN
(Studi Terhadap Keluarga Dengan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Di Kecamatan Pekalongan Utara
Kota Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

QONITA AFRA AIDA

NIM: 1119143

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**POLA RELASI SUAMI ISTRI KELUARGA NELAYAN
(Studi Terhadap Keluarga Dengan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Di Kecamatan Pekalongan Utara
Kota Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

QONITA AFRA AIDA

NIM: 1119143

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : QONITA AFRA AIDA
NIM : 1119143
Judul Skripsi : Pola Relasi Suami Istri Keluarga Nelayan
(Studi terhadap Keluarga Kekerasan
dalam Rumah Tangga di Kecamatan
Pekalongan Utara Kota Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Juni 2026
Yang Menyatakan,



QONITA AFRA AIDA
NIM. 1119143

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Gang 4 No. 513, Banyurip Ageng, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan,
Jawa Tengah 51131

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Qonita Afra Aida

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : QONITA AFRA AIDA

NIM : 1119143

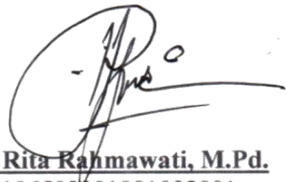
Judul Skripsi : Pola Relasi Suami Istri Keluarga Nelayan (Studi terhadap Keluarga dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Juni 2026
Pembimbing,



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 196503301991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Qonita Afra Aida

NIM : 1119143

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pola Relasi Suami Istri Keluarga Nelayan (Studi terhadap Keluarga Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**,

serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 196503301991032001

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Agus Fakhriana, M.S.I.
NIP. 197701232003121001

Penguji II

Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I.
NIP. 198609122025211002

Pekalongan, 15 Juli 2026

Sahkan Oleh



Agus Fakhriana, M.Ag.
NIP. 197701232003121003

PEDOMAN TRANSLITERASI
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	Jim	J	-
6	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik
7	خ	kha'	Kh	-
8	د	Dal	D	-
9	ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	R	-
11	ز	Zai	Z	-
12	س	sa'	S	-
13	ش	Syin	Sy	-
14	ص	šad	š	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	G	-

20	ف	fa'	F	-
21	ق	qaf	Q	-
22	ك	kaf	K	-
23	ل	lam	L	-
24	م	mim	M	-
25	ن	nun	N	-
26	و	wawu	W	-
27	ه	ha'	H	-
28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	----	Fathah	A	a
2	---	Kasrah	I	i
3	---	Dammah	U	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*
سئل – *Su'ila* ذكر – *Žukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَـ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2	وَـ	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	اِي	Fathah dan alif layyinah	Ī	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	Ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنِثٌ : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al
القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*
الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

الْقُرْآن : *al-Qur'ān*
السُّنَّة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*
السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

الله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī'ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله لهو الرازيين خير : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis syaikh al-Islām atau syaikhul Islām.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesempatan kepadaku untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Bersama ini saya mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Lugman Wahyuning Hidayat dan Ibu Nur Rohmah selaku orang tua kandung yang menjadi sumber inspirasi utama penulis, yang telah mendidik dengan sabar, Ikhlas, tidak pernah Lelah memotivasi agar tetap bersemangat dan selalu mendoakan pagi, siang, dan malam tanpa hentu dengan sepenuh hati.
2. Dosen Pembimbing Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. yang dengan sabar dan telaten membimbing, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, serta memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Dosen Perwalian Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh M.H. yang dari awal masuk membimbing dan senantiasa memberi nasihat dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Agus Fakhrina, M.S.I. selaku Penguji I yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Bapak Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I. selaku Penguji II yang telah memberikan arahan, masukan, serta saran yang sangat bermanfaat dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang banyak menuntun, membimbing, dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Para Narasumber yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, yang telah berkenan meluangkan waktu dan gagasannya.

8. Teman-teman seperjuangan serta semua pihak yang telah membantu memberikan dukungan serta bantuan baik moril maupun materil yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.



MOTO

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar. Melainkan milik mereka yang senantiasa berusaha”



ABSTRAK

Qonita Afra Aida. 2026. *Pola Relasi Suami Istri Keluarga Nelayan (Studi Terhadap Keluarga dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing: Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi keluarga nelayan yang menghadapi berbagai tantangan, terutama ketidakstabilan ekonomi yang dapat memengaruhi pola relasi suami istri dan memicu konflik dalam rumah tangga.

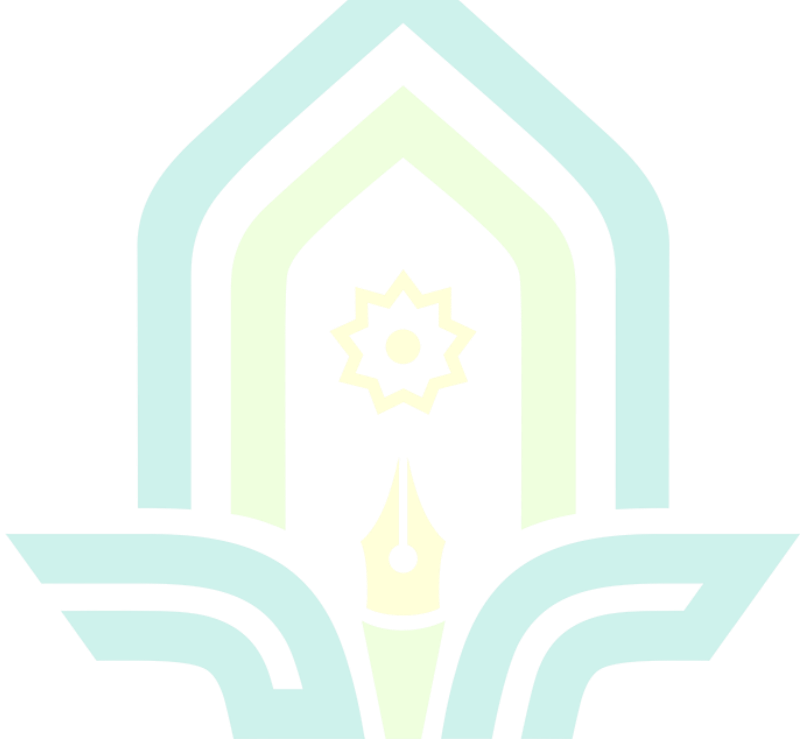
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pola relasi suami istri dalam keluarga nelayan di Kecamatan Pekalongan Utara serta menganalisis pola relasi yang dibangun antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori fungsional struktural Robert K. Merton.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola relasi suami istri dalam keluarga nelayan di Kecamatan Pekalongan Utara terdiri atas tiga pola, yaitu *senior-junior partner*, *head-complement*, dan *equal partner*. Pola *senior-junior partner* ditemukan pada keluarga yang melibatkan istri dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, namun suami tetap menjadi pencari nafkah utama. Pola *head-complement* ditunjukkan oleh keluarga yang menerapkan pembagian peran berdasarkan kesepakatan, di mana suami berperan sebagai pencari nafkah utama dan istri berfokus mengelola rumah tangga. Sementara itu, pola *equal partner* ditandai dengan pembagian peran yang lebih setara, di mana suami dan istri saling mendukung serta memberikan kesempatan bagi istri untuk bekerja sesuai dengan kesepakatan bersama. Faktor-faktor yang memengaruhi pola relasi suami istri

dalam keluarga nelayan meliputi faktor ekonomi, komunikasi, kepercayaan, pembagian peran dalam rumah tangga, serta pengaruh lingkungan sosial. Faktor ekonomi menjadi faktor yang paling dominan karena pendapatan nelayan yang tidak menentu, sedangkan komunikasi, kepercayaan, pembagian peran, dan lingkungan sosial turut memengaruhi terbentuknya pola relasi suami istri dalam kehidupan rumah tangga.

Kata Kunci: Pola Relasi Suami Istri, Keluarga Nelayan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Fungsional Struktural



ABSTRACT

Qonita Afra Aida. 2026. *Marital Relationship Patterns among Fishermen's Families (A Study of Families Experiencing Domestic Violence in North Pekalongan District, Pekalongan City. Thesis, Islamic Family Law Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Advisor: Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

This study was motivated by the condition of fishermen's families who face various challenges, particularly economic instability, which may affect marital relationships and trigger conflicts within the household.

This study aims to identify the factors influencing the patterns of marital relationships among fishermen's families in North Pekalongan District and to analyze the relationship patterns established between husbands and wives in their domestic lives.

This research is field research employing a qualitative approach. The data were collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The analytical framework used in this study was Robert K. Merton's Structural Functionalism Theory.

The findings indicate that the marital relationship patterns among fishermen's families in North Pekalongan District can be classified into three types: senior-junior partner, head-complement, and equal partner. The senior-junior partner pattern was found in families where wives contributed to supporting the household economy while husbands remained the primary breadwinners. The head-complement pattern was identified in families that adopted a mutually agreed division of roles, in which husbands served as the primary breadwinners and wives focused on managing household responsibilities. Meanwhile, the equal partner pattern was characterized by a more balanced division of roles, with husbands and wives supporting each other and wives being given the opportunity to

work based on mutual agreement. The factors influencing marital relationship patterns among fishermen's families include economic factors, communication, trust, the division of roles within the household, and the influence of the social environment. Economic factors were found to be the most dominant due to the unstable income of fishermen, while communication, trust, the division of household roles, and the social environment also contributed to shaping marital relationship patterns within the family.

Keywords: *Marital Relationship Patterns, Fishermen's Families, Domestic Violence, Structural Functionalism.*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, puji Syukur kehadiran Allah SW atas nikmat, Rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Pola Relasi Suami Istri Keluarga Nelayan (Studi Terhadap Keluarga Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)”. Pada skripsi ini membahas mengenai pola relasi suami istri keluarga nelayan. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) dan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini. Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. Selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

4. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membimbing penulis sejak awal penulisan skripsi ini hingga selesai dengan baik, telaten, dan sabar.
5. Bapak Dr. Agus Fakhrina, M.S.I. selaku Penguji I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat berharga demi penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I. selaku Penguji II yang telah memberikan arahan, masukan, dan saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan lebih baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dilajukan, penulis menyadari skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia Pendidikan dalam bidang hukum. Amiin.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTO	xiii
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>.....	xvi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teoritik	4
F. Penelitian yang Relevan	8
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II TEORI FUNGSIONAL STRUKTURAL DAN KONSEP POLA RELASI SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA.....	31

BAB III POLA RELASI SUAMI ISTRI KELUARGA NELAYAN DI KECAMATAN PEKALONGAN UTARA.....	46
A. Setting Sosial Keluarga Nelayan di Pekalongan Utara..	46
B. Profil Keluarga Nelayan di Kecamatan Pekalongan Utara	48
C. Pola Relasi yang Dibangun Keluarga Nelayan.....	50
BAB IV ANALISIS POLA RELASI SUAMI ISTRI KELUARGA NELAYAN	52
A. Analisis Pola Relasi yang Dibangun antara Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga Keluarga Nelayan di Kecamatan Pekalongan Utara.....	52
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Relasi Suami Istri dalam Keluarga Nelayan di Kecamatan Pekalongan Utara	58
BAB V PENUTUP	76
A. Simpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	83
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	84
Lampiran 3 Dokumentasi	94
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Pekalongan merupakan Kota Batik memiliki empat Kecamatan yaitu Kecamatan Pekalongan Utara, Kecamatan Pekalongan Timur, Kecamatan Pekalongan Barat, dan Kecamatan Pekalongan Selatan. Kecamatan Pekalongan Utara berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah Utara, Kabupaten Batang di sebelah Timur, Kecamatan Pekalongan Timur di sebelah Selatan, dan Kecamatan Pekalongan Barat dan Kabupaten Pekalongan di sebelah Barat.¹

Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 7 Kelurahan, 85 RW, dan 445 RT dengan jumlah penduduk kurang lebih ada 80.540 jiwa. Penduduknya kebanyakan bekerja sebagai buruh konveksi, nelayan, pengusaha batik, dan pedagang. Karena penduduk kecamatan ini memiliki pekerjaan yang berbeda-beda sehingga taraf hidupnya pun berbeda mulai dari menengah ke atas hingga menengah ke bawah.

Berbicara tentang kehidupan keluarga nelayan dimana pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh suami sebagai pencari nafkah, sedangkan seorang istri sebagai ibu rumah tangga yang tentunya berkewajiban mengelola nafkah yang diberikan suami. Dengan adanya peran-peran yang terbentuk, maka hal tersebut berkaitan erat dengan adanya pola relasi dalam pernikahan yang tentunya akan

¹ Bappeda Kota Pekalongan. Diakses pada 3 November 2022, <https://bappeda.pekalongankota.go.id/web/storage/filemanager/2020/1.%20Kec.%20Pekalongan%20Utara.pdf>.

berdampak pada hubungan suami istri.² Relasi antara suami dan istri bersifat sejajar, meskipun begitu bukan berarti keduanya harus diperlakukan dengan cara yang sama.

Relasi suami istri merupakan pondasi yang sangat penting. Walaupun tidak dipungkiri akan kehadiran konflik atau perselisihan walaupun dianggap wajar kemunculannya akan tetapi mampu diminimalisir agar tidak sering terjadi konflik maupun perselisihan dalam rumah tangga yaitu dengan membangun relasi suami istri dengan baik. Keluarga yang memiliki relasi suami istri yang baik, dan sehat akan mampu menghadapi serta menyelesaikan masalah dengan solusi yang terbaik.

Konflik terjadi karena adanya ketidakpahaman, kurang paham, salah paham dan gagal paham selain itu terjadi karena kegagalan berkomunikasi antarpihak dikarenakan perbedaan dalam memahami suatu hal maupun perbedaan pendapat diantara keduanya. Komunikasi adalah kebutuhan pokok dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis. Komunikasi yang baik dan berkelanjutan antara suami istri akan memberikan manfaat dalam membangun keberlangsungan hidup serta tercapai kehidupan rumah tangga yang tentram penuh kasih sayang serta bahagia sebagaimana disyariatkan dalam agama. Namun, jika yang terjadi dalam sebuah keluarga jika komunikasi kurang baik maka akan rentang terjadinya perselisihan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dilakukan oleh seorang laki-laki saja tetapi juga bisa dilakukan oleh perempuan. Salah satu

² Rifqi Awati Zahara, "Potret Relasi Suami-Istri Masyarakat Petani Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga," Jurnal Pemikiran Keislaman 28, no. 1 (2017), 124.

yang menyebabkan istri melakukan kekerasan terhadap suaminya sebagaimana yang dilakukan oleh ibu SK yaitu adanya kebutuhan keluarga yang tidak dipenuhi oleh suami, sehingga istri melakukan kekerasan dengan cara memaki-maki, merendahkan suami dan membandingkan suami dengan suami orang lain. Kekerasan sebagaimana yang dilakukan oleh ibu SK tersebut dikenal dengan istilah kekerasan verbal. Kekerasan verbal yang dilakukan oleh seseorang dapat berdampak negatif bagi korbannya yaitu kekerasan psikis yang dapat menyerang emosi serta mental seseorang. Hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh siapapun baik istri terhadap suami ataupun sebaliknya suami terhadap istri.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih dalam dan memperjelas mengenai pola relasi suami istri yang dibangun dalam keluarga nelayan. Dalam hal ini, maka peneliti mengambil judul penelitian **POLA RELASI SUAMI ISTRI KELUARGA NELAYAN (STUDI TERHADAP KELUARGA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis telah merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola relasi yang dibangun antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga pada rumah tangga nelayan di Kecamatan Pekalongan Utara?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pola relasi suami istri dalam keluarga nelayan di Kecamatan Pekalongan Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pola relasi yang dibangun antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga pada rumah tangga nelayan di Kecamatan Pekalongan Utara.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi pola relasi suami istri dalam keluarga nelayan di Kecamatan Pekalongan Utara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil peneltain ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis yakni:

1. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemikiran yang dapat memperkaya teori yang bersifat ilmiah terutama mengenai pola relasi suami istri keluarga nelayan dalam keluarga kekerasan dalam rumah tangga, yang diharapkan dapat memberikan referensi mengenai hukum keluarga Islam atas kondisi tersebut.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan penyelesaian masyarakat dalam permasalahan relasi suami istri dalam keluarga nelayan yang terjadi pada keluarga kekerasan dalam rumah tangga sehingga permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik dan benar berdasarkan hukum positif.

E. Kerangka Teoritik

Berdasarkan judul penelitian tentang Pola Relasi Suami Istri Keluarga Nelayan, maka penulis membuat kerangka teori agar penelitian menjadi lebih terarah dan terkonse, berikut kerangka teorinya:

1. Pola Relasi Suami Istri

Pola relasi suami istri merupakan hubungan dalam keluarga yang saling mempengaruhi antara

satu individu dengan individu lainnya. Suatu keluarga akan ada relasi jika setiap anggota keluarganya melakukan secara tepat seperti tindakan yang seharusnya dilakukan dalam keluarga tersebut.³

Relasi antara suami istri merupakan aspek yang diatur supaya pasangan suami istri dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adanya hak dan kewajiban akan mengakibatkan peran yang terbentuk ada kaitannya dengan pola relasi suami dan istri tentu berdampak pada pasangan suami istri. Pola relasi yang terjadi dalam sebuah keluarga bisa disimpulkan dari sikap pada keluarga tersebut. Pengembangan kesadaran pada pola relasi suami istri itu sangat perlu di dalam keluarga karena dapat membantu terwujudnya keluarga yang sakinah.⁴

Keluarga yang sakinah harus memiliki hubungan yang sehat baik suami maupun istri adalah memiliki tanggung jawab yang setara dalam mencari nafkah, menyediakan makanan, dan menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga. Peran dan kontribusi keduanya dihargai dan dihormati tanpa ada yang dimiliki oleh pihak lain seperti “owner property” yang terkonsep dalam pola relasi suami istri.⁵

Pola kedua yaitu *head-compliment* dimana istri dianggap sebagai pelengkap suami, dimana suami diharapkan dapat memenuhi kebutuhan istri seperti

³ Sandy Diana Mardlatillah & Nurus Sa'adah. (2022). Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan. *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling*, 2(1), 59–68.

⁴ Sandy Diana Mardlatillah & Nurus Sa'adah. (2022). *Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan. Sociocouns*, 2(1), 61-66.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 157-189.

cinta, kasih sayan, kepuasan seksual, dukungan emosional, menjadi teman, memiliki pemahaman, dan menjalin komunikasi yang terbuka. Dalam mengatur kehidupan rumah tangga, suami dan istri sepakat untuk bekerja. Tugas suami tetap fokus pada mencari nafkah, sementara istri bertanggung jawab mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Namun, dalam pola ini, suami dan istri juga berencana kegiatan bersama untuk mengisi waktu luang. Suami mulai membantu istri dalam tugas rumah tangga ketika diperlukan, tetapi aturan dalam pola pernikahan ini tetap memandang istri sebagai milik suami, kecuali dalam hal ketaatan.

Kemudian pola *senior-junior partner*, istri diberikan izin untuk bekerja, namun penghasilannya tidak boleh melebihi suami, yang tetap menjadi pencari nafkah utama keluarga. Meskipun begitu, istri tidak hanya dianggap sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai teman. Istri juga dapat mengembangkan karirnya sendiri setelah suami mencapai kesuksesan dalam karirnya. Pola perkawinan ini cukup umum di aman sekarang, dimana istri memiliki kesempatan untuk berkarir namun dengan batasan penghasilan dan peran tertentu dalam dinamika keluarga.

Yang terakhir yaitu *equal partner*, suami dan istri memiliki kedudukan yang setara, tanpa adanya hierarki yang menempatkan salah satu pihak lebih tinggi atau rendah. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya. Dalam hal pendapatan atau penghasilan keluarga, istri dapat menjadi pencari nafkah utama tanpa adanya keharusan bagi suami untuk memiliki penghasilan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, tidak

ada masalah jika penghasilan istri lebih tinggi dari suami dalam dinamika keluarga ini.

Sebuah hubungan dalam keluarga memiliki nilai yang sangat krusial. Keluarga berawal dari ikatan antara seorang pria dan wanita yang telah dewasa. Keluarga memiliki kewajiban yang harus dikeluarkan satu sama lain seperti suami dalam menghidupi istrinya dalam bentuk materi.

Kewajiban menghidupi istri merupakan bentuk tanggung jawab suami untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Kewajiban ini merupakan cara keberlangsungan hidup yang diharapkan oleh keluarga melalui peran dan tanggung jawab suami dalam memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Selain itu, suami juga harus membiayai kehidupan anak mereka sampai dengan usia tertentu. Jika seorang suami tidak dapat memenuhi kewajiban dalam menghidupi istri dan anaknya maka hal ini bisa menyebabkan kegagalan dalam membina keluarga yang diharapkan.⁶

2. Teori Fungsional Struktural

Teori Fungsional Struktural digunakan dalam penelitian ini guna membedah pokok persoalan yang terjadi di masyarakat mengenai pola relasi dalam keluarga nelayan di mana teori ini memandang bahwa masyarakat sebagai suatu sistem yang saling terkait satu dengan yang lain. Masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri dari banyak

⁶ Sandy Diana Mardlatillah dan Nurus Saadah, "Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan", *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 2, no. 1 (2022). 59-68, <https://doi.org/10.35719/sjigc.v2il12>.

lembaga, dan masing-masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri.

Penerapan teori Struktural Fungsional dalam konteks keluarga terlihat dari struktur dan aturan yang ditetapkan. Keluarga adalah unit universal yang memiliki peraturan. Tanpa aturan atau fungsi yang dijalankan oleh unit keluarga, maka unit keluarga tersebut tidak memiliki arti (*meaning*) yang dapat menghasilkan suatu kebahagiaan. Menurut pendukung teori ini, harmoni dalam pembagian dan penyelenggaraan fungsi peran, alokasi, solidaritas, komitmen terhadap hak, kewajiban, dan nilai-nilai bersama ini merupakan kondisi utama bagi berfungsinya keluarga begitupun sebaliknya.⁷ Untuk melaksanakan fungsinya secara optimal, yakni meningkatkan derajat “fungsionalitas”nya, keluarga harus mempunyai struktur tertentu. Struktur adalah pengaturan peran dimana sebuah sistem sosial tersusun. Istilah “ sistem sosial” sangat krusial bagi fungsionalis; yang merupakan konstruk lebih luas dibawah struktur sehingga terjadi pengaturan peran.

F. Penelitian yang Relevan

Pada sub bab ini akan berisi berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik permasalahan yang diisukan dalam penelitian yang menyinggung pola relasi suami istri. Berikut ini merupakan berbagai penelitian tersebut.

1. Skripsi dengan judul “Pola Relasi Suami Istri Pada Pernikahan Siri Di Kalangan Santri Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Dusun Sumber

⁷ Megawangi, R, *Membiarkan berbeda: Sudut pandang baru tentang relasi gender*, (Bandung:Mizan, 1999), 95.

Baru Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)”⁸ skripsi tersebut memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan dilakukan. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Muktafi pada tahun 2019, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Menjelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan siri dikalangan santri adalah sebab terjadinya pergaulan bebas di kalangan anak muda, masih berstatus santri aktif, faktor ekonomi, dan belum memiliki penghasilan. Konstruksi sosial pola relasi suami istri pada pernikahan siri di kalangan santri ini adalah pertama, eksternalisasi yakni pernikahan siri yang para santri lakukan disebabkan oleh kondisi sosial dan kondisi ekonomi yang mereka hadapi. Kedua, objektivitas yakni pola relasi suami istri yang dijalani para santri dianggap menjadi solusi terbaik bagi mereka dan menyadari konsekuensi yang dihadapinya. Ketiga, internalisasi yakni pola relasi suami istri yang dilakukan para santri karena adanya penyebab serta tujuan, statusnya sebagai santri dan keyakinan mereka bahwa yang mereka lakukan tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Penelitian tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan pembahasan yaitu sama-sama terkait dengan pola relasi suami istri yang dibangun dalam

⁸ Akhmad Muktafi, “*Pola Relasi Suami Istri Pada Pernikahan Siri Di Kalangan Santri Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Dusun Sumber Baru Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019). Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/14698/1/17780027.pdf>

keluarga. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut fokus pada pola relasi suami istri pada pernikahan siri di kalangan santri, sedangkan penelitian ini fokus pada pola relasi suami istri dalam keluarga nelayan pada terhadap keluarga kekerasan dalam rumah tangga.

2. Skripsi yang berjudul “Pola Relasi Suami Istri Pada Pasangan Usia Muda Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta)”⁹. Skripsi yang ditulis oleh Mar’atus Sholihah pada tahun 2023, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Menjelaskan mengenai pernikahan saat masih kuliah bukanlah hal buruk dan dapat dijalani dengan bijak. Pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan menjadi penting, termasuk nafkah lahir dan batin. Pola relasi yang baik melibatkan komunikasi efektif, pengertian, dan penghargaan terhadap perbedaan. Ketahanan keluarga melibatkan dimensi legalitas, fisik, ekonomi, sosial-psikologis, dan sosial-budaya. Dan dalam kaitannya sosiologi hukum Islam, hubungan antara hukum Islam dan perilaku masyarakat menjadi fokus kajian. Keluarga, sebagai unit sosial terkecil, memiliki peran penting dalam membentuk ketahanan keluarga dan perubahan sosial. Pola relasi suami

⁹ Mar’atus Sholihah, “*Pola Relasi Suami Istri Pada Pasangan Usia Muda Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta)*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023). Diakses dari <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/>

istri pada pasangan usia muda membutuhkan pemenuhan hak dan kewajiban serta pengaruh agama dalam perubahan masyarakat. Agama Islam memberikan pedoman dalam membangun hubungan yang sehat antara suami dan istri, memperkuat ikatan keluarga, dan mewujudkan ketahanan keluarga yang berkualitas.

Penelitian tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu terkait dengan pola relasi suami istri dalam rumah tangga. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut fokus pada pola relasi suami istri yang dibangun pada pasangan usia muda untuk mewujudkan ketahanan keluarga, sedangkan penelitian ini fokus pada pola relasi yang dibangun dalam rumah tangga terhadap keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

3. Jurnal yang berjudul “Pola Relasi Gender dalam Keluarga Nikah Siri” Volume 12, Nomor 2, Tahun 2020 yang ditulis oleh Akhmad Jalaludin dan Triana Sofiani pada tahun 2020,¹⁰ memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan dilakukan. Menjelaskan bahwa pola relasi gender dalam keluarga nikah siri di Kota Pekalongan, berbentuk pola relasi pseudo vertikal-hierarkhis, di mana suami memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan istri, suami memiliki kekuatan untuk mengatur dan mengambil keputusan dalam rumah tangga (subordinasi), namun peran,

¹⁰ Akhmad Jalaludin dan Triana Sofiani, “Pola Relasi Gender dalam Keluarga Nikah Siri”, *Jurnal Muwazah Kajian Gender* Vol. 12, No. 2, 2020. Diakses dari <https://e-journal.uingusdur.ac.id/Muwazah/article/view/8584/1853>

fungsi, dan tanggung jawab suami tidak dijalankan secara maksimal, atau terjadi penyimpangan peran, fungsi, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, perlu dibangun kesadaran bagi pelaku nikah siri agar terwujud pola relasi yang adil dan setara gender.

Penelitian tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan pembahasan yaitu sama-sama terkait dengan pola relasi suami istri yang dibangun dalam keluarga. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut fokus pada pola relasi suami istri pada keluarga nikah siri, sedangkan penelitian ini fokus pada pola relasi suami istri pada keluarga nelayan.

4. Jurnal yang berjudul “Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan”¹¹ Volume 2, Nomor 1, Tahun 2022 oleh Sandy Diana Mardlatillah dan Nurus Sa’adah mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan dilakukan. Dalam jurnal ini membahas mengenai relasi suami istri salah satu landasan serta menentukan corak untuk keseluruhan relasi dalam keluarga. Masalah relasi suami istri yang kurang baik mengakibatkan banyak keluarga yang berpisah atau berantakan dan terjadi kegagalan. Membina relasi suami istri merupakan elemen yang sangat penting dalam kelanggengan pernikahan. Pola relasi suami istri dalam perkawinan yaitu owner-property, head-complement, senior-junior partner, dan equal

¹¹ Sandy Diana dan Nurus Sa’adah, “Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan” *Sociocouns Jurnal of Islamic Guidance and Counseling* Vol. 2, No. 1, April 2022. Diakses dari <https://sociocouns.uinkhas.ac.id/>

partner. Terdapat dua pola relasi yang lain yaitu adanya pembagian kerja di wilayah domestik sedangkan yang kedua yaitu dilakukan secara fleksibel sesuai kesepakatan, pembagian tugas antara suami dan istri. Selain itu terdapat aspek yang lain dalam membangun keharmonisan keluarga dengan keterbukaan diantara keduanya, saling percaya, saling jujur, saling pengertian serta komunikasi yang berkelanjutan.

Penelitian tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama terkait dengan pola relasi suami istri dalam sebuah keluarga. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut fokus pada cara yang dilakukan untuk meningkatkan relasi antara suami dan istri untuk meningkatkan kelanggengan perkawinan, sedangkan penelitian ini fokus pada pola relasi suami istri keluarga nelayan dalam sebuah keluarga kekerasan dalam rumah tangga.

5. Jurnal yang berjudul “Relasi Suami Isteri Dalam Konteks Keluarga Buruh Migrain”¹² Volume 5, Nomor 1, Tahun 2013 oleh Jamilah dan Rasikh Adilla Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan dilakukan. Dalam jurnal ini membahas mengenai relasi yang dibangun bagi suami dan isteri keluarga buruh migrain di desa Patok Picis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang yaitu dengan menempatkan salah satu dari keduanya sebagai kepala keluarga dan

¹² Jamilah dan Rasikh, “Relasi Suami Isteri Dalam Konteks Keluarga Buruh Migrain”, *De Jure* Vol. 5 No. 1, (2013). Diakses dari <https://ejournal.uin-malang.ac.id/>

membebankan tanggungjawab kepada seorang kepala keluarga untuk memenuhi nafkah, melakukan peran pendidikan atau mendidik anggota keluarga. Relasi yang dibangun tidak berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan akan tetapi cenderung subordinasi ketika isteri selesai menjadi buruh migran. Suami tetap berpendapat bahwa secara sosial relasi yang harus dibentuk dalam keluarga adalah kedudukan suami lebih tinggi dari isteri.

Penelitian tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama terkait dengan dengan pola relasi suami istri dalam sebuah keluarga. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut fokus pada relasi yang dibangun suami istri dalam keluarga buruh migrain di Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, sedangkan penelitian ini fokus pada pola relasi suami istri keluarga nelayan dalam sebuah keluarga kekerasan dalam rumah tangga.

Secara ringkas persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan dan Penelitian ini

No.	Identitas	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pola Relasi Suami Istri Pada Pernikahan Siri Di Kalangan Santri Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di	1. Faktor penyebab terjadinya pernikahan siri dikalangan santri adalah sebab	Penelitian tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu terkait	Penelitian tersebut fokus pada pola relasi suami istri pada pernikahan siri di

	Dusun Sumber Baru Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi). Skripsi oleh Ahmad Muktafi. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun 2019	terjadinya pergaulan bebas di kalangan anak muda, masih berstatus santri aktif, faktor ekonomi, dan belum memiliki penghasilan. 2. Konstruksi sosial pola relasi suami istri pada pernikahan siri di kalangan santri ini adalah eksternalisasi, objektivitas, internalisasi.	dengan pola relasi suami istri.	kalangan santri, sedangkan penelitian ini fokus pada pola relasi suami istri keluarga nelayan terhadap keluarga kekerasan dalam rumah tangga.
2.	Dampak KDRT Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Skripsi oleh Indah Kumala Arifiyana. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Tahun 2021	Banyaknya kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yang disebabkan oleh banyak hal semuanya berujung pada perceraian.	Penelitian tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu terkait dengan pola relasi suami istri yang tidak baik dapat berdampak	Penelitian tersebut dengan penelitian ini memiliki perbedaan yaitu penelitian tersebut fokus pada hubungan suami istri yang tidak baik sehingga menimbulkan

			pada kekerasan dalam rumah tangga.	kekerasan dalam rumah tangga dan berakibat pada perceraian, sedangkan penelitian ini fokus pada pola relasi yang dibangun dalam rumah tangga terhadap keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
3.	Pola Relasi Gender dalam Keluarga Nikah Siri. Jurnal Oleh Akhamd Jalaludin dan Triani Sofiani. Muwazah Jurnal Kajian Gender. Tahun 2020.	1. Model nikah siri di Kota Pekalongan melakukan akad nikah sebagaimana pernikahan resmi, hanya saja tidak adanya petugas Pegawai Pencatatan Nikah hanya disaksikan oleh wali dan saksi yang dilakukan secara	Penelitian tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan pembahasan yaitu sama-sama terkait dengan pola relasi suami istri dalam sebuah keluarga.	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut fokus pada pola relasi suami istri yang terjadi pada keluarga nikah siri di Kota Pekalongan, sedangkan penelitian ini fokus pada pola relasi

		sembunyi-sembunyi. 2. Pola relasi yang digunakan dalam keluarga nikah siri yaitu menggunakan pola relasi pseudo vertikal hierarkis dimana kedudukan suami lebih tinggi namun terjadi penyimpangan atau tidak dijalankan secara maksimal sesuai dengan peran, fungsi, dan tanggung jawab.		suami istri pada keluarga nelayan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Pekalongan Utara.
4.	Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan. Jurnal Oleh Sandy Diana Mardlatillah dan Nurus Sa'adah. Sociocouns Jurnal of Islamic Guidance and Counseling.	1. Pola relasi suami istri yaitu owner-property, head-complement, senior-junior partner, dan equal partner. 2. Terdapat dua pola relasi	Penelitian tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama terkait dengan	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut fokus pada bagaimana cara

	Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018.	yang lain itu yaitu adanya pembagian kerja di wilayah domestik sedangkan yang kedua yaitu dilakukan secara fleksibel sesuai kesepakatan, pembagian tugas antara suami dan istri.	pola relasi suami istri dalam sebuah keluarga.	membangun pola relasi suami istri untuk meningkatkan kelanggengan rumah tangga, sedangkan penelitian ini fokus pada pola relasi yang dibangun dalam rumah tangga terhadap keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga..
5.	Relasi Suami Istri Dalam Konteks Keluarga Buruh Migrain. Jurnal Oleh Jamilah dan Rasikh Adilla. de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum Volume 5 Nomor 1 Tahun 2013.	1. Relasi yang dibangun sangat ditentukan oleh kemampuan suami atau istri dalam mencari nafkah utama dan tambahan. 2. Relasi yang dibangun tidak berdasarkan prinsip keadilan dan	Penelitian tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama terkait dengan pola relasi suami istri dalam sebuah keluarga.	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut fokus pada pola relasi antara suami istri dalam keluarga buruh migrain, sedangkan penelitian ini fokus pada pola relasi

		kesetaraan akan tetapi cenderung subordinasi ketika istri selesai menjadi buruh migrant. 3. Suami berpendapat bahwa secara social, relasi yang harus dibentuk dalam keluarga adalah kedudukan suami lebih tinggi dari istri.		suami istri pada keluarga nelayan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Pekalongan Utara..
--	--	---	--	---

Sumber : Data Penelitian yang diolah tahun 2025

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis *field research*, yang memungkinkan peneliti untuk langsung mengumpulkan data dari lapangan dengan berinteraksi langsung dengan subjek dan situasi yang sedang diteliti. Metode *field research* ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang lebih nyata dan akurat karena mereka terlibat langsung dalam kehidupan sosial yang sedang diteliti. Dalam sebuah penelitian, tentunya memerlukan metode penelitian yang jelas untuk mendapatkan hasil penelitian yang tepat, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Dimana metode

penelitian ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara pada informan, pengamatan, dan penggalian dokumen. Penelitian sosial yang dapat dikatakan sebagai penelitian lapangan karena data-data yang diperoleh berdasarkan hasil dari penjelasan langsung para pihak yang bersangkutan yakni kekerasan di Kecamatan Pekalongan Utara.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi penelitian sosial yakni dengan pendekatan kualitatif. Atau dalam penelitian ini menggunakan istilah pendekatan *bottom up* dengan logika berfikir induktif. Penalaran induktif merupakan salah satu riset yang dimulai dengan pengamatan, pembahasan yang didukung dengan pembuktian, dan diakhiri dengan kesimpulan umum. Dalam penggunaan logika induktif mementingkan pada aktivitas pembuktian terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan menarik kesimpulan berlandaskan pembuktian tersebut. Kesimpulan ini dapat berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum atas fakta yang bersifat khusus.¹³ Oleh karena itu, logika induktif sesuai dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kecamatan Pekalongan Utara merupakan wilayah pesisir dengan

¹³ Imron Mustofa, “*Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*”, (EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam Vol. 6, No. 2, 2016), 135.

mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan, serta terdapat fenomena kekerasan verbal dalam rumah tangga yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga.

4. Subjek dan objek penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri dalam keluarga nelayan yang mengalami kekerasan verbal dalam rumah tangga, khususnya kekerasan verbal yang dilakukan oleh istri kepada suami. Objek penelitian ini adalah perilaku kekerasan verbal istri kepada suami dalam keluarga nelayan serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan verbal tersebut.

5. Sumber Data

Berdasarkan metode dan pendekatan penelitian yang dilakukan, penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari saksi mata yang melihat dan mengalami peristiwa tersebut, serta kesaksian para pelaku sendiri. Data dikumpulkan langsung oleh peneliti atau dari sumber primer atau narrator¹⁴. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari informan asli (utama) dalam hal ini istri dan suami keluarga buruh nelayan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi tentang kehidupan rumah tangganya.

¹⁴ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (2015), 10.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu merujuk pada informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber selain peserta secara langsung. Referensi yang berkaitan dengan topik penelitian seringkali menjadi sumber dari mana data sekunder dikumpulkan. Sumber data sekunder meliputi artikel dan publikasi yang relevan dan mendukung penelitian¹⁵.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Bahan Hukum Primer dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian yang akan dilakukan ini berupa buku-buku hukum dan dokumen yang berupa jurnal penelitian maupun penelitian hukum yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

3) Bahan Hukum Teriser

¹⁵ Setiawan, A. A, *Metodologi Penelitian Kalitatif* (CV Jejak, 2005),

Bahan Hukum Tersier adalah adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberi petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian yang akan dilakukan ini berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu berupa cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, oleh karena itu sumber data berupa data-data tertulis.¹⁶ Adapun teknik dalam pengumpulan data penelitian yang akan dilakukan ini adalah melalui

a. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara dilakukan ketika peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi masalah dan ingin mengetahui makna subjektif yang dimiliki orang terhadap subjek yang diteliti¹⁷. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melalui percakapan yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pasangan suami istri. Penentuan informannya dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, Peneliti menentukan

¹⁶ Pmudjia Rahardjo, “*Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*”, (GEMA, 2011). Diakses dari <https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>

¹⁷ Haryono, C. G *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (CV Jejak, 2002), 17.

kroteria untuk penentuan informannya. Adapun kriterianya adalah:

- 1) telah berumah tangga minimal 10th
- 2) memiliki anak
- 3) suami bekerja sebagai nelayan dengan kapal besar
- 4) waktu pulang lebih dari 1 tahun

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat fenomena yang terjadi secara langsung secara sistematis. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melihat secara langsung kehidupan rumah tangga yang mengalami kekerasan verbal istri terhadap suami pada masa pandemi. Salah satu metode pengumpulan data adalah observasi, yaitu melihat fenomena penelitian. Creswell mendefinisikan observasi sebagai proses mengamati individu dan lokasi pada suatu lokasi penelitian untuk memperoleh informasi secara langsung dan terbuka¹⁸.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu analisis yang dilakukan dengan melihat atau mengevaluasi dokumen-dokumen mengenai suatu hal yang telah dihasilkan oleh subjek atau orang lain¹⁹. Dokumentasi pada penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data yang bersumber dari buku-buku, jurnal, dan hasil

¹⁸ Haryono, C. G *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (CV Jejak, 2002), 18.

¹⁹ Haryono, C. G *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (CV Jejak, 2002), 19.

penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

7. Teknik Keabsahan Data

Triangulasi digunakan dalam penelitian ini untuk memverifikasi keakuratan data. Pengecekan atau pengecekan ulang data dikenal dengan istilah triangulasi data. Ada tiga metode yang digunakan untuk menerapkan pendekatan triangulasi ini, antara lain:²⁰

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengecek kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi yang relevan. Dalam penelitian ini, sumber data utama berasal dari pasangan suami istri dalam keluarga nelayan yang mengalami kekerasan verbal dalam rumah tangga pada masa pandemi Covid-19. Suami sebagai korban memberikan informasi mengenai bentuk dan dampak kekerasan verbal yang dialami, sedangkan istri sebagai pelaku memberikan penjelasan terkait latar belakang dan faktor penyebab terjadinya kekerasan verbal. Selain itu, data juga diperkuat dengan informasi dari tokoh masyarakat atau pihak yang mengetahui kondisi keluarga nelayan di lingkungan setempat.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara bersamaan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih valid. Dalam penelitian ini,

²⁰ Helaluddin, H, *Analisi Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (2019), 15.

metode wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan secara terpadu. Data hasil wawancara dibandingkan dengan hasil observasi langsung terhadap interaksi suami istri dalam kehidupan sehari-hari serta diperkuat dengan dokumentasi yang relevan, sehingga dapat diketahui tingkat konsistensi dan keabsahan data yang diperoleh.

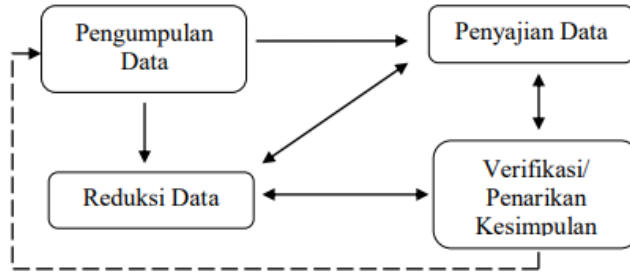
c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara pengumpulan data pada waktu yang berbeda. Peneliti melakukan wawancara dan observasi pada beberapa kesempatan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat konsisten dan tidak dipengaruhi oleh kondisi emosional sesaat atau situasi tertentu. Dengan triangulasi waktu, diharapkan data yang dihasilkan lebih akurat dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang sangat penting untuk mengetahui fakta-fakta terkait penelitian. Adapun dalam penelitian yang akan dilakukan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman. Teknik analisis ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yang digunakan dengan teknik ini yaitu data reduction, data display, dan data conclusion drawing/verification.²¹

²¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: Alfabeta), 244.



Gambar 1. 1 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

Sesuai dengan empat proses analisis data yang dikemukakan oleh²², analisis data interaktif digunakan dalam prosedur analisis data. Terdapat tahapan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, yaitu:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data berbasis wawancara dilengkapi dengan data dokumenter dan observasional. Proses pengumpulan data melibatkan pendokumentasian dan pengorganisasian informasi secara teliti untuk memudahkan analisis selanjutnya (Andi Muhammad Asbar, 2018: .

b. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan proses menyederhanakan, memilih, dan mengabstraksi sejumlah besar informasi yang diperoleh dari catatan lapangan. Data lapangan yang diperoleh cukup banyak sehingga memerlukan pencatatan teliti. Untuk menyederhanakan, dilakukan peringkasan dengan menyeleksi ide utama dan aspek penting agar diperoleh gambaran yang jelas.

²² Miles, M. B, *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. (CA: SAGE Publications, 2014), 33.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini cukup banyak, sehingga diperlukan pencatatan secara teliti. Pada tahap ini, peneliti menyajikan hasil penelitian terkait bentuk-bentuk kekerasan verbal yang dilakukan oleh istri kepada suami, realitas kekerasan verbal dalam rumah tangga keluarga nelayan, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan verbal pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Pekalongan Utara.

c. Penyajian Data

Tahap selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis agar mudah dipahami. Pada tahap ini, peneliti menyajikan hasil penelitian terkait bentuk-bentuk kekerasan verbal yang dilakukan oleh istri kepada suami, realitas kekerasan verbal dalam rumah tangga keluarga nelayan, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan verbal pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Pekalongan Utara.

d. Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan dan dianalisis secara mendalam. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi dengan cara membandingkan kembali data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan kebenaran, konsistensi, dan keabsahan data. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan diharapkan mencerminkan kondisi yang sebenarnya sesuai dengan fokus penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan Bab ini berisi gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

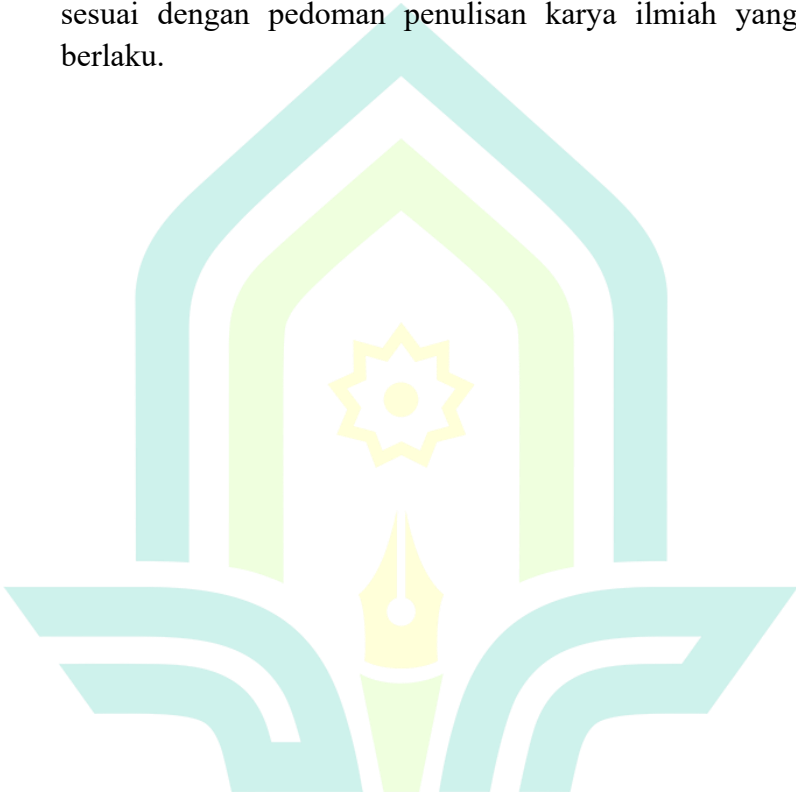
BAB II Konsep Pola Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga Bab ini membahas teori-teori yang relevan dengan penelitian. Pada bab ini diuraikan tentang teori fungsional struktural sebagai pisau analisis, meliputi konsep keluarga sebagai sistem sosial, fungsi adaptasi, integrasi, keseimbangan (*equilibrium*), serta pembagian peran instrumental dan ekspresif dalam keluarga. Selain itu, dijelaskan pula konsep pola relasi suami istri dalam rumah tangga yang meliputi komunikasi, kepercayaan, pembagian peran, dan penyelesaian konflik.

BAB III Pola Relasi Suami Istri Keluarga Nelayan Di Kecamatan Pekalongan Utara Bab ini memaparkan hasil penelitian lapangan yang meliputi gambaran umum Kecamatan Pekalongan Utara sebagai lokasi penelitian, profil keluarga nelayan yang menjadi subjek penelitian, serta deskripsi pola relasi suami istri dalam keluarga nelayan berdasarkan temuan wawancara.

BAB IV Analisis Pola Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Nelayan Bab ini berisi analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan teori fungsional struktural. Pembahasan difokuskan pada faktor-faktor yang memengaruhi pola relasi suami istri, seperti faktor ekonomi, komunikasi, kepercayaan, dan pembagian peran. Selanjutnya, data penelitian didialogkan dengan teori untuk melihat bagaimana fungsi-fungsi dalam keluarga berjalan, apakah mencerminkan keseimbangan (*equilibrium*) atau justru menunjukkan adanya disfungsi.

BAB V Penutup Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah, serta saran-saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya maupun pihak-pihak terkait.

Daftar Pustaka Bagian ini memuat seluruh sumber yang digunakan dalam penelitian, baik berupa buku, jurnal, maupun sumber lain yang relevan, yang disusun sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pola Relasi Suami Istri dalam Keluarga Nelayan di Kecamatan Pekalongan Utara, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pola relasi suami istri dalam keluarga nelayan di Kecamatan Pekalongan Utara menunjukkan adanya tiga bentuk pola relasi sebagaimana dikemukakan oleh Megawangi, yaitu *senior-junior partner*, *head-complement*, dan *equal partner*. Pola *senior-junior partner* ditemukan pada keluarga Pak Sugeng, yang ditandai dengan istri turut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, namun suami tetap menjadi pencari nafkah utama dan kepala keluarga. Pola *head-complement* ditemukan pada keluarga Pak Tafsirin dan Pak Dika, di mana suami berperan sebagai pencari nafkah utama, sedangkan istri berfokus mengurus rumah tangga berdasarkan kesepakatan yang telah dibangun sejak awal pernikahan. Adapun pola *equal partner* ditemukan pada keluarga Pak Joyo, yang ditandai dengan adanya pembagian peran yang lebih setara, saling mendukung dalam pekerjaan domestik maupun pengambilan keputusan, serta adanya kebebasan bagi istri untuk bekerja tanpa memengaruhi kedudukan suami sebagai pasangan.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi pola relasi suami istri dalam keluarga nelayan meliputi faktor ekonomi, komunikasi, kepercayaan, pembagian peran dalam rumah tangga, serta pengaruh lingkungan sosial. Faktor ekonomi menjadi faktor yang paling dominan

karena pekerjaan nelayan memiliki penghasilan yang tidak menentu. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, apabila tidak diimbangi dengan komunikasi yang baik dan sikap saling percaya, dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Konflik tersebut berpotensi berkembang menjadi kekerasan verbal istri terhadap suami, yang berdampak pada terganggunya keharmonisan rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan suami istri dalam keluarga nelayan, diharapkan dapat membangun komunikasi yang terbuka, saling menghargai, serta memahami kondisi dan peran masing-masing. Permasalahan ekonomi maupun perbedaan pendapat sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah agar tidak berkembang menjadi konflik dan kekerasan verbal dalam rumah tangga.
2. Bagi masyarakat dan tokoh setempat, diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi dan pendampingan terkait keharmonisan rumah tangga serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan psikis yang sering kali tidak disadari dampaknya.
3. Bagi pemerintah dan instansi terkait, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta menyediakan layanan konseling keluarga dan bantuan ekonomi bagi keluarga nelayan yang rentan mengalami konflik akibat tekanan ekonomi.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai kekerasan dalam rumah

tangga dari perspektif yang berbeda, seperti pendekatan psikologis atau gender, serta memperluas objek penelitian agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika relasi suami istri dalam keluarga nelayan.



DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyana, Indah Kumala. *“Dampak Kdrt Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.”* Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2018.
- Azizah, Nur. *“Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Keluarga Pekerja Harian Lepas Desa Balongwono Trowulan Mojokerto).”* Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Basri, Syaifuddin, dan Suharty Roslan. *“Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Yang Dialami Suami (Studi di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna).”* *Jurnal Neo Societal*3, no. 2 (2018): 457-466.
- Depag RI. *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen RI. 2006.
- Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep & Teori* (Bandung: Refika Aditama, 2013), 173
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- George Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, terj. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 121.
- George Ritzer & Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Dari Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 138-139.
- Hadi, Gilang Kusuma. *“Perlindungan Hukum terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Hakim Nomor 406/Pid.B/2012/PN.Bks).”* Skripsi, Universitas Negeri Surakarta, 2015. Diakses dari <https://digilib.uns.ac.id/>

- Hadi, Gilang Kusuma, Prambudi Adi N, dan Ratna Kusuma H. "Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri." *Jurnal Gema*, Thn. XXVII/50/Februari-Juli, 2015: 1746-1766.
- Haryono, C. G. 2020. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. CV Jejak.
- Helaluddin, H. 2019. *Analisi Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*.
- H.F.A.Volmar. *Pengantar Study Hukum Perdata*. Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Juniawati. "Komunikasi dalam Keluarga: Upaya Strategis Untuk Mencegah Kekerasan Pada Anak." *Raheema: Jurnal Studi Gender Anak*2, no. 1 (2015): 36-46.<https://doi.org/10.24260/raheema.v2i1.167>
- Karyati, Sri. "Profil Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2020".
https://bappeda.pekalongankota.go.id/web/storage/file_manager/2020/1.%20Kec.%20Pekalongan%20Utara.pdf
f. Diakses pada 3 November 2022 Pukul 22.00 WIB
- Khodijah, Siti, diwawancarai oleh Qonita Afra Aida, Rumah Bu Siti Khodijah, 29 November 2020
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. 2014. *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. CA: SAGE Publications.
- Merton, Robert K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. New York: The Free Press.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014), 170.

- Mustofa, Imron. “Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah.” *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2016): 122-142. <https://doi.org/10.54180/elbanat.2016.6.2.1-21>
- Ningsih, Asih Ria, dkk, “Kekerasan Verbal Pasangan Suami Istri di Daerah Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.” *Jurnal Bahasa dan Sastra* 9 no. 3 (2021): 292-306. <https://doi.org/10.24036/jbs.v9i2.114814>.
- Nursyafitri, Gifa Delyani. “Pengertian Data Sekunder Menurut Beberapa Ahli”. *DQLab*, 21 Januari 2022. <https://www.dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli>.
- Nurhayati, S., & Suyanto, B. 2022. "Dinamika Relasi Sosial Keluarga Nelayan Pesisir." *Jurnal Sosiologi Dialektika*, (Penerbit: Universitas Airlangga.) 17 (1): 45–60.
- Pmudjia Rahardjo, “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif”, (GEMA, 2011). Diakses dari <https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>
- Putri, R. A., dkk. (2021).Konflik Rumah Tangga dan Kekerasan Verbal dalam Keluarga.*Jurnal Sosiohumaniora*, 23(3), 367–379.Penerbit: Universitas Gadjah Mada.
- Rahardjo, Mudjia. “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif.” *Gema* (2011).<https://uin-malang.ac.id/1123/>
- Rahmawati, A., & Sodik, M. A. (2021). Komunikasi Interpersonal Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(2), 215–228.Penerbit: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.
- Sari, D. P., & Lestari, W. (2023). Kepercayaan dan Relasi Gender dalam Keluarga Pesisir.*Jurnal Gender dan Anak*, 8(1), 1–15. Penerbit: Kementerian PPPA RI.

- Setiawan, Albi Anggito dan Johan. 2018. Metodologi Penelitian Kalitatif. . CV Jejak.
- Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, (Bandung: Alfabeta), hlm. 244.
- Sukardi. 2015. Metodologi Penelitian Pendidikan.
- Talcott Parsons, *The Social System* (New York: Free Press, 1951), hlm. 5
- Ulumudin, Ihya, Sam’ani, dan Alamul Yaqin. “Akuntabilitas Nazhir Perseorangan dalam Mengelola Wakaf di Kecamatan Tirto (Studi di Desa Silirejo, Sidorejo dan Karang Jompo).” *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*1 no. 2 (2021): 273-290.<https://doi.org/10.28918al-hukkam.v1i2.4829>.
- Utami, N., & Pranowo, B. (2022). Pola Relasi Suami Istri dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 123–138. Penerbit: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Zulkarnain. “Analisis Yuridis Kriminologis Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami.” *Jurnal Hukum Widya Yuridika*1, no. 1, (2018): 63-75.<https://doi.org/10.31328/wy.v1i1.526> .
- Wikipedia, Kecamatan Pekalongan Utara, Dikases pada tanggal 26 Januari 2026.https://id.wikipedia.org/wiki/Pekalongan_Utara,_Pekalongan